

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN TEMA

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan ideologi yang memiliki sifat ideologi terbuka, artinya ideologi ini masih dapat menerima ide-ide yang datang dari luar selama tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi ini sering dikenal dengan ideologi terbuka yang dapat mengikuti arus dinamika zaman dengan syarat Pancasila menjadi penyaring bagi semua ideologi yang masuk ke Indonesia.

Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai fondasi ideologi yang kokoh demi mengikat kuat tali persaudaraan dalam suatu kemajemukan. Masyarakat Indonesia dilatih untuk menolak berbagai perselisihan dan sikap yang tidak bisa menerima suatu perbedaan, hal tersebut sangatlah penting karena jikalau tidak demikian maka bangsa ini akan sangat rentan dengan perpecahan. Salah satu sikap yang menjunjung tinggi ideologi.

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang dapat melandasi setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila lahir ketika bangsa ini dalam keadaan terpecah belah, yang kemudian muncul kesadaran akan rasa persatuan dari para pahlawan yang ingin membentuk sebuah bangsa yang besar. Pada hakikatnya ada tiga fungsi Pancasila yang tidak dapat diubah sampai kapan pun, yaitu sebagai pedoman hidup, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman, maka rentan terhadap resistensi dari ideologi lain yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian-kajian ilmiah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia juga memiliki pulau yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, namun terdapat perbedaan antara Indonesia dengan negara lain yaitu berupa ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang hasil pemikirannya bukan berasal dari pemikiran individu

yang dijadikan ideologi. Akan tetapi, Ir. Soekarno pernah mengatakan “Pancasila ada karena terus digali dari bumi Indonesia sendiri dan dari bangsa Indonesia sendiri”, yang artinya Pancasila memiliki nilai-nilai moral dan budaya yang pada zaman dahulu juga tidak menjiplak dari negara lain. Nilai-nilai tersebut merupakan proses yang panjang dan tidak langsung ditentukan begitu saja. Pancasila juga memiliki sifat terbuka, misalnya demokratis yang memunculkan perbedaan-perbedaan yang kemudian disepakati bersama. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat dan mampu mengikuti perkembangan zaman, atau dapat diartikan dinamis, yaitu berubah-ubah dan berpikiran terbuka. (Subagyo, n.d.)

Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar. Maksudnya yakni berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrem Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya.

Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Terkait dengan radikalisme ini, sering kali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembang biak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan.

Ketika radikalisme terjadi dan berkembang selalu ada faktornya ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya radikalisme dalam beragama. Pertama, faktor pemikiran. Dimana faktor ini adalah tersebarnya dua pemahaman dalam masyarakat, pertama bahwa salah satu agama adalah penyebab kemunduran, sehingga seseorang yang mempunyai sifat teroris menginginkan keunggulan dalam mengejar ketertinggalannya dan ia pun

harus melepaskan keyakinan agamanya. Dapat disimpulkan bahwa paham ini adalah paham sekularisme yang anti agama.

Yang kedua adalah pemikiran di mana seseorang berpikir tentang perlawanan terhadap alam semesta yang dianggapnya sudah tidak dapat ditoleransi lagi, ia menganggap bahwa ia tidak akan lagi mendapatkan keridaan dan berkah dari Tuhan, di mana satu-satunya harapannya adalah jalan yang aman untuk kembali kepada agama. Dalam dua pemahaman ini, akan lahir tindakan-tindakan radikal-destruktif yang bertentangan dengan bangsa dan agama yang diyakininya. Ada masalah kemiskinan dan pengangguran yang menjadi faktor kedua, yaitu faktor ekonomi, dimana terjadi himpitan ekonomi yang menyebabkan seseorang yang perilakunya baik menjadi seorang yang kejam dan bisa melakukan apa saja, termasuk melakukan teror.

Ketiga, ada faktor politik. Pada faktor ini, stabilitas yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat merupakan cita-cita atau tujuan negara. Kehadiran pemimpin yang adil, yang berpihak pada rakyat dan menjamin kebebasan hak-hak mereka, akan melahirkan warga negara yang bangga pada dirinya sendiri dan akan selalu membela dan memperjuangkan negaranya.

Keempat, faktor sosial. Yang selalu muncul adalah adanya pemahaman yang kurang tepat atau menyimpang, yaitu adanya konflik atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Ada banyak masalah yang menarik perhatian masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada tindakan radikalisme, yang pada akhirnya menciptakan sekelompok orang yang saling menceraikan diri dari komunitasnya. Awalnya sikap ini menghindari kekacauan yang ada di masyarakat. Namun, lambat laun berubah menjadi sikap yang memusuhi masyarakat itu sendiri.

Kelima, faktor psikologis. Salah satunya adalah kepahitan selama hidup, di lingkungan atau di tempat kerja. Hal ini dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan bersifat anarkis.

Hal ini terjadi akibat kegagalan yang dideritanya selama hidup, dan akibatnya ia akan terasing dari komunitasnya.

Keenam, yaitu faktor pendidikan. Meskipun pendidikan bukan merupakan faktor langsung dari munculnya gerakan terorisme, namun pendidikan akan memberikan dampak yang sangat berbahaya jika pendidikannya salah. Maka pendidikan Pancasila harus lebih diperhatikan, karena pendidikan Pancasila mengajarkan toleransi, kesantunan dan membenci perusakan. Kemudian lahirlah suatu paham yang dianggap lebih benar dari yang lain, sehingga harus diperangi, dan ini adalah kesalahan Pendidikan Pancasila yang salah.

Pendidikan karakter Pancasila dinilai tepat digunakan untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia karena ruang lingkup gerak pendidikan Pancasila bergerak di seluruh dunia pendidikan sebagai instrumen pendidikan sebagai metode penanggulangan terorisme (Purwati et al., 2022). Kontra narasi terhadap narasi radikal pada saat proses perekrutan berdampak baik untuk menggagalkan perekrutan tersebut. Perlunya menggunakan pendidikan sebagai instrumen karena kebutuhan masyarakat untuk berbuat baik agar menjadi masyarakat yang beradab, sekolah merupakan tempat yang kondusif untuk mencerdaskan masyarakat, dengan adanya guru yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar baik secara moral maupun akademis melalui pendidikan karakter tanpa mengesampingkan kemampuan dan ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan. Kebutuhan mendesak akan pendidikan karakter di tengah situasi yang subur akan paham radikalisme dan terorisme untuk mencegah propaganda di kalangan pelajar yang sedang dalam masa pencarian jati diri dan mencari pengakuan akan jati dirinya. Penjelasan Hal ini membuat segmen usia pelajar menjadi sangat rentan terhadap kontaminasi nilai radikalisme dan terorisme. (Amtiran & Jondar, 2021a)

Tindak pidana terorisme juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 6 yang tertulis:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pancasila dalam menekan radikalisme di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi yang akan diterima bagi pelaku radikalisme di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945?
3. Bagaimana peran Pemerintah dalam menangkal Gerakan radikalisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peranan Pancasila dalam menekan Gerakan radikalisme
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Gerakan radikalisme
3. Menjabarkan sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan undang-undang 1945
4. Menjelaskan peran Pendidikan karakter Pancasila dalam menangkal Gerakan radikalisme di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam teoritis, hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Melalui penelitian ini


diharapkan membuka pengetahuan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan bermasyarakat untuk menekan Gerakan radikalisme sehingga untuk masa yang mendatang dapat terwujud tujuan hukum yang berkeadilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya.
- b. Memberikan informasi kepada para pembaca, mahasiswa, dan masyarakat mengenai Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menekan Gerakan radikalisme

E. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut ialah pendekatan yang digunakan

berlandaskan pada penelaahan Teori-teori, konsep-konsep, Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini (Amirudin & Zainal Asikin, 2004). Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai acuan untuk meneliti dengan menggunakan peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

2. Metode Pendekatan

Metode Penelitian ialah melakukan sesuatu dengan sebuah cara atau usaha secara seksama menggunakan pikiran dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan dan Menyusun laporan hingga menganalisis untuk mencapai suatu tujuan (Yadiman, 2019) Dalam penelitian ini digunakan metode Yuridis normatif dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

3. Tahap Penelitian

Data yang telah dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini didapat melalui:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi Kepustakaan merupakan tinjauan teoritis dengan menelaah bahan-bahan latar belakang berupa buku, artikel ilmiah, pendapat sarjana, kumpulan yurisprudensi, kamus dan ensiklopedia hukum, dokumen-dokumen hukum, dan lain-lain. Pada bagian ini penulis berusaha mempelajari berbagai teori melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang diperoleh melalui studi pustaka atau analisis data sekunder.

Penjelasan mengenai bahan hukum yang digunakan melibatkan:

- b. Bahan hukum primer: Merupakan materi pustaka yang berisi peraturan perundangan dan sumber otoritatif lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Materi ini mencakup:
 - 1) Faktor penyebab Gerakan radikalisme terjadi di Indonesia
 - 2) Peran Polres Indramayu dalam upaya menekan angka Gerakan radikalisme di Kab. Indramayu
- c. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
 - 1) Buku-buku mengenai nilai-nilai Pancasila
 - 2) Buku-buku mengenai hukum tindak pidana terorisme
 - 3) Jurnal dan makalah yang terkait dengan materi penelitian
- d. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup berbagai media seperti internet, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, Wikipedia, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian dalam artikel ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu studi dokumen dan studi lapangan. Sugiono memaparkan bahwa studi dokumen ialah instrumen dari metode observasi untuk penelitian kualitatif. (Natalina, 2014) Apabila melibatkan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatif maka kredibilitas hasil penelitiannya akan semakin tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati sekumpulan data yang tertulis, mencatat dan mengutip dari buku-buku serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan isu yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Sugiyono mengungkapkan teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data. Alat

pengumpul data yang dipakai saat penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara untuk wawancara narasumber
 - b. Daftar Pertanyaan
 - c. Perekam suara
6. Analisis Data

Soerjono Soekanto mengamanatkan bahwa analisis data merupakan salah satu metode ringkasan mengenai penguraian secara sistematis. Dalam penulisan penelitian ini dihubungkan dengan pendekatan serta pengkhususan penelitian, maka dari itu analisis data dikerjakan secara yuridis kualitatif merupakan penguraian deskriptif-analisis, yang dalam penulisan ini permasalahan diutarakan secara deskriptif sebagai bentuk pemaparan atau ringkasan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang termuat dalam segala bentuk dokumen sebagai acuan dalam melakukan penelitian masalah.